

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Oleh
Desy Maryani¹

Abstract

Many problems that happen in law institution at the moment prove that how weak of it running the laws especially of problem in law institution it self. The research uses normative law method by using comparative and conceptual approaches. The gathering data is law literature such as primary law matter, secondary and tertier. The analyze of law matter uses "content analysis". Based on the result research and its analyze we come to the conclusion that: Firstly, the effect factors in the law institution on the treatment doesn't touch the goal of treatment likely: law factor, the judgement's factor, facility, society and culture factors.

Keywords : Cause, Not Proven, Punishment, Prison

¹Desy Maryani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah HAM diimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pemikiran filsafat yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran HAM harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam kelima sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh². Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tanpa pengecualian kapan dan dimanapun hukum itu berada.

Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Dengan dicantumkannya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembukaan UUD 1945, berarti HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental. Pengakuan HAM dalam hukum dasar ini juga diikuti oleh peraturan perundang-

undangan di bawah UUD 1945, yaitu diantaranya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan³. Undang-undang tersebut menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan produk hukum pemerintah kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan ide dasar pamasarakatan dalam peraturan internasional maupun hukum dasar nasional Indonesia.

Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan memiliki ketergantungan dengan orang lain dan lingkungannya. Kemudian secara bertahap, melalui proses pembelajaran, orang berkembang kearah kematangan yang dicirikan dengan adanya sikap mandiri. Narapidana sebagai anggota masyarakat yang berada di dalam lembaga pamasarakatan juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan⁴. Sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana di lembaga pamasarakatan.

Kegiatan kerja di lembaga pamasarakatan harus merupakan suatu

²ST.Harun Pudjiarto, *HAM di Indonesia*, Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 1993, hal. 49-50, <http://eprints.undip.ac.id/13284/> (Diakses tanggal 16 September 2015, Pukul: 12:16 WIB)

³Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Cetakan Ketiga, Direktorat Jenderal Pamasarakatan, Jakarta, 2003, hal. 30

⁴*Ibid*

kegiatan yang simultan, sehingga di samping bersifat *treatment oriented*, maka kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan juga harus bersifat *profit oriented* sebagai konsekuensi dari suatu kegiatan produktif⁵. Dengan orientasi tersebut, maka kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sedapat mungkin diupayakan agar mendorong terciptanya iklim yang kondusif serta memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki.

Program pembinaan kemandirian adalah suatu upaya yang dimanfaatkan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana *out put* dari program ini adalah setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab⁶. Hal ini berarti pembinaan terhadap narapidana juga

harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

Untuk mewujudkan tersebut, maka yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana⁷. Dengan demikian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara petugas, narapidana dan masyarakat adalah prasyarat tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan.

Untuk melakukan suatu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan maka dibutuhkan suatu proses. Proses “membangun manusia mandiri” sebagai suatu cerminan atau tujuan akhir dari pada sistem

⁵ Adi Sujatno, *Op.Cit*

⁶ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Cetakan Pertama, Teraju (PT.Mizan Publika), Jakarta, 2008, hal. 7

⁷ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang, 1974, hal. 32

pemasyarakatan di Indonesia⁸. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidananya, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan suatu proses tersebut, agar fungsi suatu sanksi dapat mencapai tujuan pemidanaan.

Pernyataan tersebut ada relevansinya dengan praktek di lembaga pemasyarakatan saat ini, bahwa apa yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, hanya sebatas harapan yang ideal belaka, namun berbagai fakta menunjukkan gambaran sebaliknya. Buruknya manajemen lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat dilihat dari kompleksitas permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul "*Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan*

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia".

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini mengkaji isu hukum yaitu: apakah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat *deskriptif-preskriptif* yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (*problem-solution*)⁹. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

⁸Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal. 26

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal. 50-51

approach)¹⁰. Dari berbagai pendekatan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dilakukan dengan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Dalam penyusunan penelitian ini pengumpulan pustaka yang dimaksud tersebut dilakukan di perpustakaan, Selain itu pengumpulan pustaka juga dilakukan melalui media cetak dan juga media online (*website*).

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan “*Content analysis*”. *Content analysis* adalah “...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages¹¹ (atau analisis isi merupakan teknik membuat inferensi secara objektif dan sistematis dengan

mengidentifikasi karakteristik pesan yang spesifik). Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan yang terkait dengan penyusunan penelitian yang dilakukan ini kemudian disusun secara deskriptif terhadap norma-norma hukum dalam peraturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis kemudian dilakukan untuk mencari keterkaitan antara satu rumusan konsep hukum atau proposisi hukum terkait pengaturan serta kebijakan hukum pidana antara peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis melalui *legal reasoning*/penalaran yakni secara *argumentative* atau logika yang disusun secara sistematis, selanjutnya diuraikan secara deskriptif berdasarkan kategori-kategori hukum tertentu. Kemudian dilakukan analisis *evaluative* yakni mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap suatu pernyataan maupun pandangan norma baik dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan perumusan norma yang mengatur mengenai pembinaan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 93-95

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 21-22

Bahan hukum yang dihimpun dari studi pustaka dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan substansinya, diuraikan dan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang bersumber dari literatur, kemudian diuraikan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis permasalahan yang dibahas. Secara argumentatif hasil analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh simpulan serta memberikan pendapat hukum terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

C. PEMBAHASAN

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat¹².

¹² Lihat Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*,

Narapidana sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana. Terkait dengan masalah tersebut, Kiran bedi dalam bukunya "*It's always Possible*" yang dikutip oleh Adi Sujatno, mengemukakan bahwa :

"Manusia-manusia yang terkungkung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi, karena itu yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan"¹³.

Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana,

Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, *Loc Cit*, hal. 28, Lihat juga M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, *Loc Cit*, hal. 51

¹³Adi Sujatno, *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara*, Cetakan Ketiga, Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009, hal. 9-10

sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

Untuk mencapai tujuan pembinaan maka harus ditunjang dengan pelaksanaan/ penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan¹⁴.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu berkaitan dengan esensi dari keberhasilan pelaksanaan dalam pembinaan narapidana. Sehingga faktor-faktor di atas merupakan tolak ukur terhadap penyebab pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan saat ini belum menyentuh tujuan pemidanaan. Secara rinci, faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 5

1) Faktor Hukum

Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan aturan hukum atau undang-undang menyebabkan belum optimalnya pada tahap implementasi.

Terkait dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, berikut akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan :

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pengaturan tentang tujuan sistem pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut¹⁵:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan

¹⁵ Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak-hak yang harus diberikan selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa¹⁶:

(1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemasyarakatan tersebut pada dasarnya bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

¹⁶ Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menerapkan undang-undang tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaannya saja, namun mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu ke dalam masyarakat.

Agar terlaksananya pemberian hak-hak narapidana, maka dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan harus melihat:¹⁷

1. Pola dan tata letak bangunan.
2. Kualitas dan kuantitas Petugas.
3. Manajemen Lapas.
4. Kesejahteraan Petugas.
5. Sarana/Fasilitas Pembinaan.
6. Anggaran.
7. Sumber daya alam.
8. Kualitas dan Program Pembinaan.

Berdasarkan tinjauan di atas hak-hak narapidana harus diberikan secara proporsional, namun kurangnya sarana dan prasarana

pendukung pembinaan dapat menimbulkan pembinaan yang kurang efektif, seperti pembinaan keterampilan memerlukan peralatan yang memadai untuk mempraktekkan langsung teori dalam suatu pembinaan sehingga pembinaan yang dilakukan dapat dinilai keberhasilannya.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaturan tentang program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut¹⁸:

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

¹⁷Kepmenham RI Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan* Menteri Kehakiman Republik Indonesia

¹⁸Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditentukan bahwa¹⁹:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa belum jelasnya rumusan/aturan pemerintah secara jelas mengenai pembinaan narapidana terutama mengenai pembimbingan kemandirian. Akibat belum jelasnya aturan mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan mengenai program kemandirian, bagaimana

keterampilan dan latihan kerja itu diberikan dan pemberian jaminan terhadap pekerjaan napi setelah napi menjalani masa pidananya. Sehingga mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Maka diperlukan peran serta pihak ketiga dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, terutama yang menyangkut keterampilan kerja dan latihan kerja.

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Nomor.M.2 PK.4-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Pengaturan mengenai kerja sama antara Lapas dan Pihak Ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana, diatur pada Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Nomor.M.2 PK.4-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, yang berbunyi sebagai berikut²⁰:

¹⁹ Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

²⁰Pasal 14 Permen HAM RI No. M.2 PK. 4-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara Lapas atau Rutan dan Pihak Ketiga, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala Lapas atau Kepala Rutan dan Pihak Ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.

Berdasarkan rumusan pada pasal di atas, maka terlihat belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kerja sama antara Lapas atau Rutan dan Pihak Ketiga dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini belum jelasnya kapan dimulainya kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam rumusan tersebut hanya memuat dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara Lapas atau Rutan dengan Pihak Ketiga, tidak memuat bagaimana kerja sama antara Lapas atau Rutan dengan Pihak Ketiga pada tahap sebelumnya. Maka dalam memuat rumusan kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga harus jelas kapan dimulainya kerja sama dilakukan, aturan siapa yang mempekerjakan, besaran upah bagi napi yang dipekerjakan sehingga diperlukan pengaturan secara jelas

mengenai pembinaan narapidana dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga karena untuk menerapkan undang-undang tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaannya saja, namun mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu ke dalam masyarakat. Bagaimanapun juga, narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu mengubah untuk menjadi lebih produktif dan untuk menjalani lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan kondisi Lapas yang sudah tidak sehat lagi, serta outputnya yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan itu sendiri.

Beranjak pada rumusan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri tentang keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana, sehingga mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, terutama keikutsertaan dalam program

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

kemandirian. Program kemandirian yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan saat ini hanya sebagai pengisi waktu luang saja dan ketidakmampuan petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kemandirian. Hal ini disebabkan tidak adanya keahlian yang khusus petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan. Sehingga menunjukkan bahwa di dalam rumusan peraturan tersebut belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas atau ketidakjelasan undang-undang mengenai pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga menyebabkan belum optimalnya tujuan pemidanaan.

2) Faktor Penegak Hukum

Kelalaian/ ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam hal ini berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan

hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum terutama mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah prosesnya, yaitu proses interaktif antara narapidana, petugas dan masyarakat, yang didukung dengan program-program pembinaan yang sesuai dalam mencapai tujuannya, karena hal ini erat kaitannya dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh petugas pemasyarakatan, yakni secara aktif seharusnya dapat menggalang, mengkoordinasikan dan mengarahkan semua unsur sumber daya yang ada dalam upaya reintegrasi sosial narapidana, tetapi justru SDM petugas pemasyarakatan saat ini belum dapat secara optimal mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa²¹:

“Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan,

²¹ Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, diatur mengenai bidang-bidang yang menjadi tugas petugas pemasyarakatan yaitu di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan kemasyarakatan yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan narapidana berdaya guna dan berhasil guna. Dalam melakukan suatu pembinaan kepada narapidana perlu menyertakan Petugas Pemasyarakatan sebagai pendamping, yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan narapidana.

Ketentuan yang mengatur mengenai Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur pada Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, yang berbunyi²²:
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Pemasyarakatan adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan Pemasyarakatan paling kurang 5 (lima) tahun; dan
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Dalam ketentuan di atas, menunjukkan masih lemahnya kualitas dan kuantitas pegawai apabila dilihat dari tugas khusus yang dibebankan kepada Wali Pemasyarakatan sehingga perlu ditambakkannya suatu aturan bahwa syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan harus mempunyai sertifikat layak Wali/layak tugas. Pemberian sertifikat ini mengandung artian bahwa Wali Pemasyarakatan merupakan petugas yang telah dididik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada narapidana.

Kendala pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi lembaga pemasyarakatan mempengaruhi keberhasilan pembinaan narapidana, selain itu narapidana yang terlalu banyak tidak

²²Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan,

sesuai dengan daya tampung lembaga pemasyarakatan membuat pembinaan menjadi tidak efektif, tidak adanya pengawasan terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan membuat longgarnya pelaksanaan pembinaan serta kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan untuk membina narapidana menjadi kendala dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan²³.

Berdasarkan narasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi SDM petugas pemasyarakatan yang ada saat ini masih terdapat kekurangan/kelemahan, antara lain:²⁴

- a. Kualitas dan kuantitas pegawai belum memadai apabila dilihat dari sifat dan tugas khusus yang dibebankan kepada pegawai pemasyarakatan.
- b. Masih belum meratanya tingkat kualitas petugas pemasyarakatan khususnya yang melaksanakan tugas di Lapas
- c. Masih minimnya tenaga-tenaga ahli, seperti: dokter, psikolog,

psikiater, sosiolog dan instruktur-instruktur di bidang keterampilan

- d. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petugas pemasyarakatan.

Dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi atau menghambat kinerja pemasyarakatan, selain itu permasalahan *overcapacity* menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu perilaku “kapal selam”/diskriminasi, penyelundupan barang terlarang, pelarian dan pemberontakan²⁵. Dalam hubungannya dengan upaya pemberdayaan SDM narapidana di Lapas/Rutan melalui program pembinaan keterampilan kerja,

²³ Herly Oktarina, hal. 42-43

²⁴ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Op.Cit, hal. 34

²⁵ Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Cetakan Kedua, VETLAS Production, Jakarta, 2008, hal. 48

kiranya harus perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan yang masih banyak terdapat disejumlah Lapas/Rutan, antara lain:

- a. Pelaksanaan pembinaan masih memperlihatkan adanya kecenderungan orientasi pada penutupan dengan penerapan kebijakan yang menitikberatkan pada pendekatan keamanan.
- b. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana belum disesuaikan dengan bakat, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh narapidana sehingga belum ada pola yang jelas dan terarah berkenaan dengan pekerjaan narapidana.
- c. Belum adanya pembagian tentang jenis-jenis pekerjaan yang jelas, baik dalam kategori keterampilan maupun pekerjaan produktif.

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi dalam efektifitas pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di atas, maka menunjukkan bahwa selain persoalan *over capacity*, penyebab belum efektifnya pembinaan narapidana juga disebabkan karena timbulnya

ketidaksiplinan aparat penegak hukum/kemampuan aparat penegak hukum, terutama mengenai pegawai sipir dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan aturan mengenai syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa masih lemahnya kualitas dan kuantitas pegawai apabila dilihat dari tugas khusus yang dibebankan kepada Wali Pemasyarakatan sehingga perlu ditambahkannya suatu aturan bahwa syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan harus mempunyai sertifikat layak Wali/layak tugas. Pemberian sertifikat ini mengandung arti bahwa Wali Pemasyarakatan merupakan petugas yang telah dididik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada narapidana.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Pengaturan mengenai standar sarana atau fasilitas lembaga pemasyarakatan, diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, bahwa²⁶:

- (1) Blok Tahanan dibangun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tembok bangunan blok pada sisi luar berfungsi sebagai pagar pengaman.
 - b. Penataan blok memperhatikan aspek keamanan yang optimal dengan pengelompokkan bangunan membentuk huruf “U” dengan areal terbuka pada bagian tengahnya.
 - c. Areal terbuka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat makan bersama ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam lingkup satu Blok hunian.
 - d. Pada lahan yang tidak memungkinkan untuk pengelompokkan bangunan membentuk huruf “U” dapat dilakukan pengelompokkan bangunan (*cluster*) tertutup yang dilengkapi dengan pagar pemisah antara blok yang satu dengan blok lainnya.
 - e. Semua teralis dan pintu pada blok ini menggunakan besi baja Ø 22 mm.

- f. Lebar tangga dan selasar pada masing-masing blok berukuran minimal 1,5 m
- (2) Ketentuan mengenai Kamar Hunian adalah sebagai berikut:
 - a. Standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m²/orang;
 - b. Langit-langit :
 - 1) Langit-langit hunian terbuat dari bahan beton/cor dengan ketebalan 10 cm dan tinggi langit-langit kamar hunian 3,8 m;
 - 2) Langit-langit teras (Lantai I) terbuat dari jeruji besi Ø 22 mm yang berjarak As ke As 4 cm, yang sekaligus berfungsi sebagai lantai teras (lantai II);
 - 3) Langit-langit teras (Lantai II) terbuat dari jeruji besi Ø 22 mm yang berjarak As ke As 10 cm.
 - c. Lantai hunian dan lantai teras (Lantai I) dicor beton dan dilapisi dengan bahan anti kimia;
 - d. Dinding :
 - 1) Dinding yang merupakan bagian luar dari bangunan blok terbuat dari bahan beton bertulang K-500 dengan ketebalan 20 cm dan diberi tulangan Ø 12 mm berjarak 10 cm;

²⁶Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

- 2) Dinding lainnya terbuat dari dinding batu bata tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan pasangan 1 pc : 2 ps, diplester halus;
 - 3) Pada dinding yang berhadapan dengan pintu diberi ventilasi terbuat dari jeruji \varnothing 22 mm, ukuran disesuaikan dengan luas kamar.
- e. Dilengkapi dengan penerangan (lampu) yang dipasang tertanam (*inbouw*) diatas.
 - f. Pada tiap kamar hunian disediakan WC dan tempat tidur permanen, tempat tidur tersebut terbuat dari plat beton bertulang, tebal 10 cm, tinggi 60 cm dengan kemiringan 2%.
 - g. Pintu mengikuti standar Pintu Kamar Hunian.
 - h. Pada tiap kamar hunian dengan kapasitas 5 orang dan 7 orang perlu dilengkapi jendela ukuran disesuaikan dengan luas kamar, dengan spesifikasi :
 - 1) daun pintu terbuat dari jeruji besi baja \varnothing 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm;
 - 2) kusen terbuat dari besi plat, tebal 6 mm tertanam pada beton.

Pengaturan mengenai ruangan pembinaan diatur pada Pasal 44 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, yang berbunyi²⁷:

Ruang Rekreasi/Olah Raga (Aula) adalah ruang serba guna yang terdiri dari tempat pembinaan, penyuluhan, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

Lebih lanjut dalam Lampiran I, ditentukan bahwa:

Ruang Rekreasi/Olah Raga, untuk Lapas Kelas I 660 M² dan Lapas Kelas II 435 M² dan Ruang Bengkel Kerja (*Workshop*), untuk Lapas Kelas I 120 M² dan Lapas Kelas II 72 M²

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan telah diatur secara tegas mengenai standar ruangan tahanan dan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemsarakatan. Namun, lembaga pemsarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Diantaranya mengenai napi yang meninggal dalam Lapas. Sebagian besar napi yang meninggal karena telah

²⁷Pasal 44 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Hal ini disebabkan rendahnya sarana atau fasilitas di dalam Lapas. Terutama mengenai jumlah tahanan yang menghuni ruangan tahanan yang tidak seimbang (*overcapacity*).

Seperti kasus yang terjadi pada Rabu, 13 Juni 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Garut, Jawa Barat, yang tewas di dalam Lapas. Seorang narapidana kasus curanmor yang divonis 4 tahun penjara ini tewas akibat sakit pernapasan yang dideritanya²⁸. Berdasarkan kasus tersebut, menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan dibangun tidak representatif sehingga menyebabkan banyak napi yang sakit. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa pemerintah tidak mampu sendiri untuk mewujudkan ide pemasyarakatan karena keterbatasan sarana/prasarana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

²⁸www.tvonenews.tv/arsip/view/57708/2012/06/13/terindikasi_sakit_narapidana_tewas_di_lapas.tvOne, (Diakses tanggal 21 Nopember 2012, Pukul 15:00 WIB).

Seperti yang dikemukakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sorong bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Sorong, Papua Barat mengalami sangat minim fasilitas, kekurangan sarana terutama mengenai fasilitas kerja yaitu pada bengkel kerja dan latihan²⁹. Selain itu hal serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan, belum memadainya sarana atau fasilitas telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban serta menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana karena dari semuanya hal tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tidak tertibnya keadaan di dalam Lapas³⁰. Kurangnya sarana atau fasilitas pendukung pembinaan dapat menimbulkan pembinaan yang kurang

²⁹Jevius J. Siathen, *LP Klas II B Sorong Kurang Fasilitas*, <http://www.aldp-papua.com/?p=6411>, (Diakses tanggal 28 Desember 2012, Pukul 0:15 WIB)

³⁰Rita Pristiwati, *Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal. 98, <https://docs.google.com/pdf/Rita+Pristiwati,+Pola+Pembinaan+Narapidana+Di+Lembaga+Pemasyarakatan+Kelas+II+A+Wanita+Tanjung+Gusta+Medan>, (Diakses Tanggal 16 September 2012, Pukul. 16.00 WIB).

efektif, karena pembinaan seperti pembinaan keterampilan memerlukan peralatan yang memadai untuk mempraktekkan langsung teori dalam pembinaan sehingga dapat dinilai pembinaan yang dilakukan berhasil atau tidak

4) Faktor Masyarakat

Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan hanya lembaga pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai pembina narapidana. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi³¹:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

³¹ Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan.

Namun, realitanya kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta melibatkan dalam pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap napi karena sebagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi. Sehingga hal tersebut menyebabkan belum tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu untuk memasyarakatkan kembali narapidana ke dalam masyarakat³². Maka tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem

³²Herly Oktarina, Reformulasi Pola Pembinaan Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Thesis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012, hal. 41

pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Faktor kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pemidanaan untuk mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Magelang bahwa kurangnya partisipasi masyarakat Magelang dalam membantu pembinaan narapidana, hal ini disebabkan kurangnya kepedulian serta korelasi dari lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat³³. Sehingga diperlukan suatu kerja sama yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat untuk melakukan pembinaan narapidana.

5) Faktor Kebudayaan

Dalam Konsideran UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya bagian menimbang poin c, yang berbunyi³⁴:

Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum

yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat menerima mantan narapidana kembali ke masyarakat dengan tidak mengucilkan mantan narapidana tersebut, melainkan menerima dan membimbing agar menyatu dengan masyarakat, sehingga dapat berinteraksi kembali sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. hal tersebut diperlukan, supaya menghilangkan stigma negatif yang menempel pada mantan narapidana. Stigma negatif terhadap mantan narapidana telah menjadi budaya yang melekat di dalam masyarakat.

Keengganan masyarakat untuk berinteraksi dengan mantan narapidana merupakan suatu kendala pembinaan narapidana berbagai Lapas, diantaranya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuk Linggau, bahwa hampir semua masyarakat belum bisa menerima kembali mantan narapidana, hal ini

³³ Lihat Budi Ermidi dan Sularto, *Loc.Cit*, *Abstrak* <http://eprints.undip.ac.id/20513/>, (Diakses Tanggal 16 September 2012, Pukul. 15.30 WIB)

³⁴ Konsideran UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

disebabkan kekhawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana akan mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan. Sehingga mengenai pemahaman negatif terhadap mantan narapidana oleh masyarakat merupakan kendala dalam pembinaan akibatnya mantan narapidana akan terasingkan dan akhirnya kembali melakukan tindak pidana³⁵. Anggapan negatif terhadap mantan narapidana oleh masyarakat menyebabkan masyarakat akan lebih berhati-hati terhadap mantan narapidana, karena timbulnya kekhawatiran mantan narapidana akan mengulangi kembali kesalahannya berupa pelanggaran terhadap ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kelima faktor di atas sangat mempengaruhi dalam pencapaian pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemidanaan sehingga mengakibatkan berbagai kompleksitas permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa belum tercapainya tujuan pemidanaan karena

dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Untuk mengatasinya diperlukan suatu solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana, sehingga apa yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan tercapai

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan, faktor-faktor penyebab pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum menyentuh tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1. Faktor hukum yaitu belum jelasnya aturan mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, terutama ikut serta dalam program kemandirian, sehingga mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan.
2. Faktor penegak hukum yaitu petugas lembaga pemasyarakatan tidak didik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada napi. Selama ini yang terjadi, petugas lembaga pemasyarakatan hanya

³⁵Lihat hasil penelitian Purnomo Tri ((*Pembinaan terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuk Linggau*, Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2009) dalam Herly Oktarina, *Op.Cit*, hal. 43

menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yaitu masih kurangnya sarana atau fasilitas yang layak di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan lembaga pemasyarakatan di bangun tidak representatif serta keterbatasan sarana/prasarana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Faktor masyarakat yaitu masih kurangnya peranan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap narapidana.
5. Faktor kebudayaan yaitu persoalan stigma negatif yang menempel pada "label" mantan narapidana menyebabkan kebanyakan mantan narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merekomendasikan: melakukan formulasi mengenai penyediaan fasilitas pembinaan narapidana. Pengaturan mengenai standar fasilitas lembaga pemasyarakatan mengenai tempat

keterampilan bagi narapidana, diatur dalam Pasal 44 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yang berbunyi:

“Ruang Rekreasi/Olah Raga (Aula) adalah ruang serba guna yang terdiri dari tempat pembinaan, penyuluhan, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan masih kurangnya fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari belum ada pemisahan antara ruangan pembinaan, penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain. Terutama ruangan tempat keterampilan kerja bagi narapidana. Sehingga diperlukan suatu ruangan tersendiri untuk keterampilan kerja narapidana di dalam Lapas. Maka diperlukan suatu penambahan pasal dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Formulasi yang tambah menjadi “ Untuk meningkatkan keterampilan kerja narapidana, lembaga pemasyarakatan menyediakan ruangan bengkel khusus/bengkel kerja bagi narapidana”.

E. DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

-----, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004

-----, *Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Cetakan Pertama, Teraju (PT.Mizan Publika), Jakarta, 2008

----- dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Cetakan Kedua, VETLAS Production, Jakarta, 2008

-----, *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara*, Cetakan Ketiga, Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008

Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Cetakan Ketiga, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2003

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Herly Oktarina, *Reformulasi Pola Pembinaan Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu*, Thesis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang, 1974

Peraturan Perundang-undangan:

Kepmenham RI Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan*

Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*

PP No. 31 Tahun 1999 Tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

Permen HAM RI No. M.2 PK. 4-10 Tahun 2007 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

Home Page/Website:

Budi Ermidi dan Sularto, *Loc.Cit, Abstrak*

<http://eprints.undip.ac.id/20513/>, (Diakses Tanggal 16 September 2012, Pukul. 15.30 WIB)

Rita Pristiwati, *Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan*,

Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal. 98, <https://docs.google.com/pdf+Rita+Pristiwati,+Pola+Pembinaan+Narapidana+Di+Lembaga+Pemasyarakatan+Kelas+II+A+Wanita+Tanjung+Gusta+Medan>, (Diakses Tanggal 16 September 2015, Pukul. 16.00 WIB)

ST.Harun Pudjiarto, *HAM di Indonesia*, Jevius J. Siathen, *LP Klas II B Sorong Kurang Fasilitas*, <http://www.aldp-papua.com/?p=6411>, (Diakses tanggal 28 Desember 2015, Pukul 0:15 WIB)

Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 1993, hal. 49-50, <http://eprints.undip.ac.id/13284/> (Diakses tanggal 16 September 2015, Pukul: 12:16 WIB)

www.tvonenews.tv/arsip/view/57708/2012/06/13/terindikasi_sakit_narapidana_tewas_di_lapas.tvOne, (Diakses tanggal 21 Nopember 2015, Pukul 15:00 WIB)